BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah lembaga yang punya sifat sosial dan juga religi dan memiliki peranan penting dalam sistem hukum di negara kita. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 tentang pernikahan menayatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang hidup rukun, bahagia dan bertahan lama berdasarkan kepercayaan kepada tuhan yang maha esa. Aaturan ini juga mengatur dengan jelas hak dan tugas suami dan istri dalam konteks hukum keluarga. Salah satu bagian penting yang di bahas di sini adalah aturan mengenai harta dalam pernikahan, termasuk pemahaman tentang harta bersama yang ada selama pernikahan dan prinsip keadilan dalam pengelolaannya.

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah, tetapi juga sebagai suatu akad yang menetapkan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Di antara kewajiban pokok yang harus dipenuhi oleh suami adalah pemberian nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan ketentuan syariat. Konsep nafkah tersebut secara konsisten ditegaskan dalam berbagai karya fiqh dan literatur hukum Islam, yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab penuh suami tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dimiliki istri.

Dalam ruang lingkup berumah tangga, apa bila suami istri bekerja maka akan mendapatkan gaji/penghasilan mereka masing-masing istri

mendapatkan upah dari hasil kerjanya,dan begitu pun suami, sehingga suami istri tersebut mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Semakin lengkapnya keperluan dalam rumah tangga akan menjadikan suami istri saling bekerja sama dan tolong menolong dalam mencari nafkah.[1]

Dalam perspektif hukum islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahiriah, tetapi juga sebagai suatu akad yang menetapkan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Di antara kewajiban pokok yang harus di penuhi oleh suami adalah pemberian nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya dan berdasarkan ketentuan syari'at. Konsep nafkah tersebut secara konsisten ditegaskan dalam berbagai karya fiqh dan literature hukum islam, yang menempatkan nafkah sebagai tanggung jawab penuh suami tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dimiliki istri.[2]

Dalam hal kepemilikan harta, mayoritas ulama' berpendapat bahwa pendapatan yang diperoleh oleh istri merupakan hak milik pribadi yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan istri, sehingga suami tidak diperbolehkan memanfaatkannya tanpa persetujuan istri. Ketentuan ini berpijak pada prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap harta perempuan sebagaimana dijelaskan dalam literature fiqh maupun kajian-kajian akademik kontemporer. Dengan demikian, gaji yang di peroleh istri tidak otomatis termasuk dalam kategori harta bersama kecuali terdapat persetujuan

[1] Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perkawinan Kementerian Agama Bantaeng +1

[2] Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh al islami wa Adillatuhu,Juz 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

ISBN:978-979-077229-8

yang jelas dari istri.[3]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, sementara pemanfaatan harta bersama maupun harta masing-masing pasangan harus berlandaskan musyawarah dan persetujuan bersama. Dalam KHI juga ditegaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah selama dia tidak dalam kondisi nusyuz. Selain itu, setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama hanya boleh dilakukan setelah disepakati oleh kedua belah pihak[4]

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur adanya pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi, termasuk penghasilan masing-masing pihak. Bila seorang istri memiliki pendapatan dari pekerjaannya, pendapatan tersebut tidak otomatis menjadi harta bersama kecuali ada persetujuan dari istri. prinsip ini juga tercermin dalam yurispudensi pengadilan, dimana kontribusi ekonomi istri menjadi factor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama.[5]

Perdebatan mengenai hak suami terhadap penghasilan istri semakin tampak dalam perkembangan kehidupan keluarga kontemporer di Indonesia. Perubahan struktur social, disertai meningkatnya keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi, membuat lebih banyak istri memiliki sumber

[3] H.H.Pusputytasari, "harta bersama dalam perkawinan," Jatiswara : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2020.

[4] Analisis kewajiban nafkah suami dalam KHI: Hazarul Aswat & Arif Rahman, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam," Jurnal Al-Iqtishod, Vol. 5 No. 1 (2021)

[5] Sawitra dan Muhammad Mansur," Pembagian Harta Bersama Dalam Konteks Penghasilan Istri Lebih Besar Daripada Suami (Analisis Putusan MA RI Nomor 266 K/Ag/2010)." JUSTITIABLE-Jurnal Hukum 5,no.1 (2022):58-74.

pendapatan sendiri. Kondisi ini memunculkan isu-isu baru, baik secara praktis maupun normative, mengenai bagaimana penghasilan tersebut harus dikelola terutama terkait apakah gaji istri termasuk harta bersama atau tetap menjadi hak milik pribadi. Permasalahan ini kemudian berimplikasi pada keharmonisan rumah tanggaserta menjadi bagian penting dalam penyelesaian sengketa bersama.[6]

Fenomena ini memiliki dampak praktis yang signifikan dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batas-batas hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri sering memicu perselisihan, terutama terkait pengelolaan pendapatan keluarga, klaim terhadap gaji istri, serta proses pengambilan keputusan dalam aspek finansial. Oleh sebab itu, diperlukan penjelasan yang lebih komprehensif dan kerangka regulasi yang tegas guna meminimalisasi konflik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perkawinan.[7]

Partisipasi perempuan yang semakin luas dalam aktivitas ekonomi modern menyebabkan isu mengenai status hukum atas penghasilan istri menjadi semakin menonjol dalam kehidupan keluarga Indonesia. Kondisi ini memunculkan persoalan praktis maupun normatif terkait bagaimana pendapatan istri seharusnya diperlakukan: apakah ia termasuk ke dalam kategori harta bersama atau tetap menjadi harta pribadi yang hanya dapat

[6] Siska Lis Sulistiani & Intan Nurarrchmi, Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islamdi Indonesia, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, 2021. (Musawa/UIN Sunan Kalijaga) :

[7]Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 2, no. 2 (2021),

digunakan dengan persetujuan pemiliknya. Perbedaan persepsi antara suami dan istri mengenai kedudukan gaji tersebut sering menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan ekonomi keluarga. Selain itu, keragaman pandangan ini turut tercermin dalam putusan-putusan peradilan agama yang menunjukkan variasi penafsiran terhadap kontribusi ekonomi istri. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan kajian hukum yang mampu menghubungkan ketentuan normatif baik dalam fiqh, KHI, maupun Undang-Undang Perkawinan dengan realitas sosial dan praktik peradilan yang berkembang saat ini.[8]

Berdasarkan paparan terkait kajian mengenai hak suami atas penghasilan istri dalam kerangka hukum keluarga Islam menjadi sangat relevan untuk dikembangkan. Penelitian semacam ini tidak hanya memperkaya landasan teoretis terkait status harta dalam perkawinan, tetapi juga mengelaborasi mekanisme hukum Islam dan ketentuan nasional dalam mengatur pemanfaatan, pengelolaan, serta batas-batas kewenangan suami terhadap pendapatan istri. Oleh karenanya, studi ini diharapkan mampu menghasilkan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat tata hukum keluarga Islam di Indonesia.[9]

[8] H. H. Puspytasari, "Harta Bersama dalam Perkawinan," Jatiswara, Universitas Mataram, 2020

[9] Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin, "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 2, no. 2 (2021),

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Suami Atas Gaji Istri Dalam Pengelolaan Keuangan Dalam Keluarga Bapak Azmil Mukarram ?
2. Bagaimana Pandangan Wahbah Az Zuhaili Mengenai Hak Suami Atas Gaji Istri Dalam Rumah Tangga ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan Hak Suami Atas Gaji Istri Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Bapak Azmil Mukarram.
2. Untuk Menganalisis Pandangan Wahbab Az Zuhaili Mengenai Hak Suami Atas Gaji Istri Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti baik pada tataran teoretis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini berperan dalam memperluas khazanah kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan gaji istri dalam sistem harta perkawinan serta relasi hak dan kewajiban ekonomi antara suami dan istri berdasarkan ketentuan fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

Pada aspek praktis, temuan penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai batas kewenangan suami terhadap gaji istri, sehingga mampu meminimalkan potensi perselisihan dalam rumah tangga dan menjadi

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM

rujukan bagi pasangan suami istri dalam pengelolaan keuangan keluarga sesuai prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai guna bagi para praktisi hukum seperti hakim, penasihat hukum, dan mediator sebagai referensi dalam menyelesaikan persoalan harta perkawinan, serta bagi lembaga peradilan maupun institusi pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengembangan materi pembelajaran di bidang hukum keluarga.[10]

UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM

[10] Nadya Faizal, Kontribusi Ekonomi Istri dalam Pembagian Harta Bersama: Analisis Yuridis terhadap Putusan Peradilan Agama di Indonesia, Jurnal Ar-Risalah.